BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 395 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KLINIK USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN DAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* LAYANAN INFORMASI DAN MANFAAT INTERKONEKSI AGRIBISNIS PERKEBUNAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektif, efisien dan terjaminnya keberlanjutan fungsi layanan pada Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan (KUAP), dan layanan informasi digital melalui *Website* Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan (LIMI AP), sebagai layanan inovasi dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia petani di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan (KUAP) dan Tim Pengelola *website* Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan (LIMI AP);
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan (KUAP) serta *Website* Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan (LIMI AP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/Kpts/KB.20/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Perearan dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Thobroma cacao L.*);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/ 12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan, dan *Website* Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan dengan susunan Tim Pengelola dan Tuga Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 395 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KLINIK USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN, DAN WEBSITE LAYANAN INFORMASI DAN MANFAAT INTERKONEKSI AGRIBISNIS PERKEBUNAN

A. SUSUNAN TIM PENGELOLA KLINIK USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Tonny S. Toligaga, S.Pt, MP	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Syamsul Pobela, SE	Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Ketua Tim
3	Jenny Liangga, S.Pt	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Bina Usaha Perkebunan	Anggota
4	Irfan Tangngarah, SP	Tenaga Ahli / Area Manager PT. CBA	Anggota
5	Erwin Damopolii, S.Sos	Pelaksana	Anggota
6	Naftali Medi Beka, SE	Pelaksana	Anggota
7	Norma Gonibala, SP	PPPK Penyuluh Pertanian	Anggota
8	Selfi Kamasaan, SP	PPPK Penyuluh Pertanian	Anggota
9	Cenliati Mokoagow, S.Tr.P	PPPK Penyuluh Pertanian	Anggota
10	Pratiwi O. Paputungan, S.Tr.P	PPPK Penyuluh Pertanian	Anggota
11	Winarso Paputungan, S.Tr.P	PPPK Penyuluh Pertanian	Anggota

B. SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE LAYANAN INFORMASI DAN MANFAAT INTERKONEKSI AGRIBISNIS PERKEBUNAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Tonny S. Toligaga, S.Pt, MP	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Marief Mokodompit, S. Komp.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Tim
3	Feibby Suangi, SS	Kabid. e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4	Syamsul Pobela, SE	Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan	Anggota
5	Djulianti Tongkasi, S.IP	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perkebunan	Anggota
6	Norma Gonibala, SP.	PPPK Penyuluh Pertanian Dinas Perkebunan	Anggota
7	Ikrar Laute	System Analist Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Noor Siddiq Paudi	Network Security Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	Ifan Lumape	Senior Programmer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10	Troy Mokoagow	Junior Programmer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

C. TUGAS TIM PENGELOLA KLINIK USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan.
2. Melakukan koordinasi dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Klinik Usaha Agribisnis Perkebunan.
4. Memberikan pelayanan pada setiap hari kerja Senin s/d Jumat, pukul 08.00 s/d 16.00 WITA.
5. Melaporkan pelaksanaan layanan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.

D. TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE LAYANAN INFORMASI DAN MANFAAT INTERKONEKSI AGRIBISNIS PERKEBUNAN

1. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penerapan Website Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan.
2. Melakukan koordinasi dan arahan terhadap pelaksanaan Website Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Website Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan.
4. Melakukan tugas sebagai operator layanan (admin) Website Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan.
5. Memberikan pelayanan secara real-time melalui Website Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan.
6. Melaporkan pelaksanaan layanan Website Layanan Informasi dan Manfaat Interkoneksi Agribisnis Perkebunan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	